

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Banyak faktor yang menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh yaitu pada sektor perdagangan, terutama perdagangan internasional yang mencakup kegiatan ekspor dan impor. Menurut Christianto (2013) definisi perdagangan internasional merupakan perdagangan yang melibatkan dua Negara atau lebih. Menurut definisi tersebut dapat dipahami bahwa kegiatan ekspor impor ini melibatkan perusahaan di Negara berbeda. Hal itu berarti pada praktiknya seringkali menimbulkan masalah akibat adanya batas kenegaraan, struktur geografis, sosial, dan demografi yang mengakibatkan adanya cara pandang dan kepercayaan yang berbeda di antara eksportir dan importir pada tata cara pembayarannya.

Ada beberapa cara untuk melakukan pembayaran transaksi internasional, antara lain *collection*, *open account*, *advance payment*, *letter of credit*, dan konsinyasi. Menurut *ICC Global Trade and Finance Survey* penggunaan *Letter of Credit* adalah pilihan mayoritas untuk pembayaran transaksi internasional. Menurut survey tersebut pengguna *letter of credit* adalah sebesar 38%, *open account* sebesar 17%, *collection* sebesar 17%, *standby L/C* sebesar 17% dan Bank garansi sebesar 8%.

*Letter of Credit* dianggap pilihan terbaik dalam pembayaran internasional karena L/C dinilai memiliki risiko yang paling kecil dan menjamin memberi

rasa aman antara eksportir dan importir. Definisi *Letter of Credit* menurut Pasal 1 UCP 600 adalah “Janji pembayaran atas instruksi importir sebagai pemohon, bank penerbit berjanji melakukan pembayaran kepada eksportir sebagai penerima dengan syarat penyerahan dokumen yang disyaratkan dalam L/C”. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa eksportir tidak akan menerima bayaran jika tidak mampu memenuhi syarat dan dokumen yang diberikan bank penerbit. Importir pun tidak akan mendapatkan barang yang mereka transaksikan apabila belum membayar eksportir melalui bank penerbit.

Kegiatan perdagangan internasional membantu pembangunan ekonomi nasional namun sangat disayangkan perusahaan – perusahaan bidang ekspor impor di Indonesia masih sangat minim dalam penggunaan *Letter of Credit*. Pada tahun 2018 pemerintah melalui kementerian perdagangan mengeluarkan peraturan menteri perdagangan (Permendag) Nomor 94 Tahun 2018 tentang ketentuan penggunaan L/C ditujukan untuk ekspor barang tertentu. Pada peraturan tersebut tertulis empat sektor yang wajib menggunakan L/C yaitu mineral, batu bara, minyak dan gas bumi, dan kelapa sawit.

Meskipun pemerintah telah membuat peraturan tentang penggunaan L/C, tetap saja praktiknya hanya 40% dari para eksportir yang menggunakan L/C sebagai alat pembayaran yang mengakibatkan hasil devisa ekspor impor tersebut tidak masuk kedalam pencatatan devisa Negara. Hal ini terjadi karena banyaknya eksportir yang menggunakan jasa bank luar negeri untuk menjadi perantara pembayaran internasional. Penggunaan L/C pada pembayaran internasional sangat berpengaruh pada hasil devisa nasional karena L/C

merupakan jasa bank devisa dalam negeri yang telah ditetapkan oleh BI sehingga hasil devisa ekspor tersebut tercatat jelas dan masuk ke pencatatan dalam negeri dan membantu mengurangi hasil devisa yang tidak tercatat yang berpengaruh pada defisit transaksi berjalan.

Seiring berjalannya waktu perdagangan internasional pun mengalami perkembangan. Tidak hanya perusahaan besar yang berada di ibu kota yang bisa melakukan ekspor impor melainkan juga di provinsi Jambi. Berkembangnya perusahaan di Provinsi Jambi dibuktikan dengan angka ekspor yang meningkat. Berikut merupakan daftar ekspor provinsi Jambi tahun 2017 - 2019 :

Tabel 1  
Volume ekspor dan impor (USD) Tahun 2017-2019

NILAI	2017	2018	2019
<b>EKSPOR</b>	<b>1.223.468</b>	<b>1.204.614</b>	<b>1.023.232</b>
<b>IMPOR</b>	<b>63.414</b>	<b>85.967</b>	<b>75.205</b>

Sumber: *Web Resmi Badan Pusat Statistik Jambi*

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa jumlah ekspor dan impor meningkat pada tahun 2017 dan 2018 namun mengalami penurunan pada tahun 2019 akibat adanya pandemi. Seiring meningkatnya jumlah ekspor dan impor maka meningkat pula penggunaan L/C di bank – bank devisa yang ada di Jambi. Bank Devisa adalah Bank umum yang telah diberi izin oleh Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran internasional.

Melalui praktik kuliah lapangan yang saya lakukan di salah satu bank devisa yang ada di Kota jambi yaitu Bank BRI KC Abunjani Sipin Jambi, saya

mempelajari bahwasannya masih banyak nasabah ekspor BRI yang belum menggunakan L/C sebagai cara pembayaran atas kegiatan perdagangan internasional yang mereka lakukan. Hal ini terjadi karena banyaknya pengusaha yang belum mengerti apa dan bagaimana mekanisme dari L/C tersebut dan mereka menganggap bahwa penggunaan L/C mengeluarkan banyak biaya. Maka dari itu saya sebagai penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai *Letter of Credit* dan mengambil judul “**MEKANISME PEMBAYARAN INTERNASIONAL DENGAN *LETTER OF CREDIT* PADA PRAKTEK PT. BRI KC ABUNJANI SIPIN JAMBI**”.

